


**SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA  
KOPERASI PERSPEKTIF *ISTIṢLAḤ*  
(Studi Kasus di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**  
**WINDIS NURSA'DILA UTAMI**  
**NIM. 1717301138**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Windis Nursa'dila Utami

NIM : 1717301138

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF *ISTIṢLĀḤ* (Studi Kasus Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 18 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Windis Nursa'dila Utami  
NIM. 1717301138



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553,  
[www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**


Skripsi Berjudul

**SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA  
KOPERASI PERSPEKTIF *ISTIṢLAḤ*  
(Studi Kasus di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)**


yang disusun oleh Windis Nursa'dila Utami (1717301138) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 24 Maret dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang  
  
Dr. H. Asori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II/Sekretaris Sidang  
  
Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Penguji III/ Pembimbing  
  
M. Wildan Humaidi, S.H.I.M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 24 Maret 2021

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Supani, S. Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Februari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Windis Nursa'dila Utami  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Windis Nursa'dila Utami  
NIM : 1717301138  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN  
ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF *ISTIṢLAH* (Studi Kasus  
Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 198909292019031021

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah Ayat 216)




## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sucipto dan Ibu Sukmi Kholisoh
2. Salam Takdzim teruntuk seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1)



**IAIN PURWOKERTO**

**SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA  
KOPERASI PERSPEKTIF *ISTIṢLAḤ*  
(Studi Kasus di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)**

**Windis Nursa'dila Utami  
NIM. 1717301138**

**ABSTRAK**

Dalam proses pembangunan ekonomi, terdapat mereka yang bergerak di usaha mikro kecil, menengah dan beberapa jenis badan usaha, seperti koperasi. Di koperasi terdapat simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, terdapat koperasi yang berbeda dengan koperasi pada umumnya, yaitu adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi yang wajib dibayarkan anggota setiap bulannya. Terlebih lagi di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tidak ada ketentuan mengenai penarikan tabungan bulanan yang wajib di bayarkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu pengurus serta anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga dilihat dari segi *Istiṣlāḥ/maṣlahah*, mendatangkan manfaat. Sistem tabungan bulanan ini dapat mempererat hubungan kemitraan antar anggota, mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhema. Anggota akan terdorong untuk mengurangi pola hidup konsumtif untuk dialihkan dengan menabung untuk keperluan ataupun investasi jangka panjang. Namun, adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini juga menimbulkan beberapa keburukan (*mafsādat*). Dilihat dari pernyataan beberapa anggota yang merasa terkadang keberatan jika keuangannya sedang tidak stabil, bahkan sampai berhutang terlebih dahulu untuk menutupi setoran tabungan agar tidak dikeluarkan dari keanggotaan. Adanya masalah dan mudhorot dari sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang ini dapat menjadi pertimbangan calon anggota yang akan berkecimpung dalam Koperasi Putra Dampo Awang.

Kata Kunci : Koperasi, Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan, Koperasi Putra Dampo Awang, *Istiṣlāḥ/maṣlahah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## IAIN PURWOKERTO

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar’i</i>
مُعَيَّنٍ	Ditulis	<i>Mu’ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnaṣ</i>

### C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
------------	---------	-------------------

المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>
---------------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

#### D. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflīḥūn</i>
2.	<b>Fathah + Alif</b>	Ditulis	ā
	لِمَقَاصِدٍ	Ditulis	<i>Limaqāṣid</i>
3.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	ī
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssāliḥīn</i>

#### F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
----------	---------	------------------

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



## DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
SHU	: Sisa Hasil Usaha
AD ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahū wata’ālā</i>



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Perspektif *Istislāh* (Studi Kasus Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi.,S.H.I.,M.H., sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi sampai selesai
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Bapak Gunawan dan Ibu Zoya Nur Diana serta segenap pengurus dan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sucipto dan Ibu Sukmi Kholisoh.,S.Pd. adik Rizki Maulana Firmansyah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa.,M.Ag dan Ibu Nyai Dra. Hj. Umi Afifah.M.S.I beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan dan membimbing penulis selama di Pesantren, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES C, teman-teman Pondok Pesantren Darussalam, teman-teman Aisyah Room, teman-teman PPL PA Banyumas 2020, serta teman-teman

karang jongkeng yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi.

13. Member Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, yang telah membuat penulis happy dan semangat dalam mengerjakan skripsi

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 18 Februari 2021

Penulis,



**Windis Nursa'dila Utami**  
NIM 1717301138

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN <i>ISTIṢLAḤ</i></b>	
<b>A. KOPERASI</b> .....	18
1. Definisi Koperasi .....	18
2. Hakikat Koperasi .....	20
3. Modal Koperasi .....	27
4. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	28
5. Koperasi Dalam Pandangan Islam .....	31
<b>B. <i>ISTIṢLAḤ</i></b> .....	32
1. Definisi <i>Istiṣlāḥ</i> .....	32
2. Landasan Hukum <i>Istiṣlāḥ</i> .....	35
3. Macam-Macam <i>Istiṣlāḥ</i> .....	36

4. Kehujjahan <i>Istislah̄h</i> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF <i>ISTIṢLAḤ</i> (Studi Kasus Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)</b>	
A. Gambaran Umum Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga	56
B. Praktik Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga.....	71
C. Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga Perspektif <i>Istislah̄h</i> .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat Ismail al-Faruq yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.<sup>1</sup>

Secara konseptual banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang anjuran kepada seorang muslim untuk mengembangkan ekonominya serta bagaimana etika pengembangan ekonomi harus dijalankan oleh seorang muslim. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

**IAIN PURWOKERTO**

....apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>2</sup>...

Dalam proses pembangunan ekonomi, terdapat mereka yang bergerak di usaha mikro kecil, menengah dan beberapa jenis badan usaha, seperti koperasi. Dalam kehidupan ekonomi, koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

---

<sup>1</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi* (Jakarta: KOPINFO, 1998), hlm. 48.

<sup>2</sup> Al-Jumu'ah (62):10

Peran koperasi dalam perekonomian di Indonesia diantaranya mengembangkan kegiatan usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan anggota,. Koperasi dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya.<sup>3</sup>

Eksistensi gerakan koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan perannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama yang memiliki tujuan umum, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya. Koperasi juga sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan”. Dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Nurlina Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad *al-Syirkah*)”, *Skripsi* (Aceh: UIN Aceh, 2016).

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Anggota koperasi Indonesia adalah merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi, untuk kepentingan dan tujuan koperasi. Pada koperasi terdapat simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota, sedangkan simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, bergantung kepada kemampuan anggotanya dan dapat diambil setiap saat.

Salah satu koperasi yang berjalan di masyarakat adalah Koperasi Primkopabri Purbalingga, koperasi ini adalah koperasi anggota TNI yang belum lama diganti menjadi Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga karena semakin banyak orang umum (diluar TNI) yang berminat untuk bergabung dalam koperasi ini. Silsilah nama Putra Dampo Awang yakni karena pemilik koperasi tersebut ingin membuat nama koperasi dengan nama gabungan dari beberapa putra wetan. Koperasi Putra Dampo Awang adalah koperasi umum,

---

<sup>4</sup> Sumita Dewi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung", *Jurnal EP Unud*, Vol. 5, No. 7, Tahun 2018, hlm. 38.

siapa saja dapat menjadi anggota dengan tujuan memajukan serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya. Di koperasi ini seperti pada umumnya terdapat simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Namun, yang membedakan dengan koperasi lainnya adalah terdapat sistem tabungan bulanan. Selain modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota setiap bulan, terdapat sistem penarikan tabungan bulanan yang dibayarkan pada saat anggota menerima gaji yang biasanya disebut dengan tabungan bulanan. Terlebih lagi di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tidak ada ketentuan mengenai penarikan tabungan bulanan yang wajib di bayarkan bersamaan dengan penarikan modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib.

Sistem tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang ini jumlah besaran tabungan ditentukan dari koperasi dan hanya bisa dibagikan ketika keluar dari keanggotaan (*resign*), meninggal dunia, atau setelah 5 tahun kemudian dengan nominal yang sama baik yang memiliki gaji besar atau kecil yaitu Rp.200.000. Menurut salah satu pegawai di koperasi tersebut penarikan biaya seperti ini dianggap memberatkan bagi sebagian anggota meskipun tidak mempengaruhi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahunnya.<sup>5</sup> Hasil dari tabungan bulanan yang dibagikan setelah 5 tahun, setelah *resign*, atau ketika meninggal dunia tersebut akan dibagikan sesuai jumlah tabungan dikurangi biaya administrasi jika anggota tidak memiliki tanggungan. Jika anggota memiliki tanggungan seperti hutang anggota kepada koperasi

---

<sup>5</sup> Wawancara pra penelitian dengan Ibu Yani (Anggota) pada tanggal 10 Mei 2020

maka dapat dikurangi pembagian hasil tabungan tersebut ditambah bunga hutangnya. Uang dari tabungan bulanan tersebut digunakan untuk kepentingan koperasi jika memang dalam keadaan darurat, tetapi ini sangat jarang. Kasus seperti ini perlu diteliti lebih lanjut apa tujuan dari penarikan tabungan bulanan yang disetorkan setiap bulan serta bagaimana sistem pengelolaan tabungan bulanan di Koperasi tersebut.<sup>6</sup>

Dalam sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi putra dampo awang tentu terdapat kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan tabungan bulanan anggota dalam koperasi diantaranya dapat mengajarkan anggota untuk hidup hemat serta memiliki dana cadangan untuk 5 tahun kedepan. *Maṣlahat* dalam tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahat*.<sup>7</sup>

Penggunaan teori *Istislah* sebagai salah satu cabang ilmu *Uṣūl Fiqh* dinilai sangat relevan untuk melihat kemaslahatan dan kebaikan serta status hukum yang ada pada sistem pengelolaan tabungan bulanan di Koperasi, karena tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i baik yang mengakui atau menolaknya terlebih lagi dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

---

<sup>6</sup> Wawancara pra penelitian dengan Ibu Zoya Nur (Kasir) pada tanggal 10 Mei 2020

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Umar, "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2013, hlm. 35.

(AD ART) pada Koperasi tersebut tidak mengatur tentang sistem tabungan bulanan. Oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk diteliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan berdasarkan konteks zaman sekarang. Karena, sebuah hukum akan tercipta apabila melihat sebuah fenomena baru yang dihadapi dan belum ada hukum yang mengaturnya. Dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam koperasi mengenai masalah ini, terutama terkait dengan pandangan hukum Islam.<sup>8</sup> Maka diperlukan suatu rumusan yang tepat, terutama dalam hal ini penulis menekankan pada pandangan *Istislah/maṣlahah* terhadap adanya penarikan sistem tabungan bulanan selain modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh sehingga akan memberikan kejelasan tentang bagaimana penerapan dan pengelolaan sistem tabungan bulanan di Koperasi “Putra Dampo Awang” cabang Purbalingga yang terletak di Jl. Mintaraga No. 8, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dilihat dari segi *Istislah*. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “**Sistem Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Perspektif *Istislah* (Studi Kasus Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang

---

<sup>8</sup> Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3.

berjudul “Sistem Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Perspektif *Istiṣlāḥ* (Studi Kasus Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

### 1. Koperasi

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### 2. Tabungan Bulanan

Sistem tabungan anggota koperasi dengan nominal yang ditentukan dan ditarik setiap bulannya serta hanya dapat dibagikan ketika keluar dari keanggotaan koperasi (*resign*) atau setelah 5 tahun kemudian.

### 3. *Istiṣlāḥ*

Menurut bahasa, kata *Istiṣlāḥ* berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Dilihat dari segi isi pada hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah,

dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>9</sup>

#### 4. Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga

Koperasi Putra Dampo Awang adalah Koperasi yang bergerak di bidang Usaha di berbagai segi ekonomi seperti konsumsi, produksi, serta perkreditan dan simpan pinjam. Beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat khususnya di Purbalingga.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga dalam perspektif *Istislāh*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengungkap secara jelas tentang Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga

---

<sup>9</sup>Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3.

- b. Untuk menggali terkait Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Serba Usaha Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga dalam perspektif *Istislāh*

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam aktifitas ekonomi, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian dan sebagai tambahan serta diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi masyarakat tentang bagaimana sistem tabungan bulanan anggota Koperasi dalam perspektif *Istislāh*. Sebagai pijakan dan referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini merupakan salah satu terapan hasil selama kuliah dengan realita yang sesungguhnya, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam koperasi tersebut jadi paham terkait sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah melalui sisi konsep *Istislāh*.

## E. Tinjauan Pusataka

Dalam membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota koperasi yang bersamaan dengan penarikan modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib ini, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Tabungan Bulanan serta dijelaskan perbedaan berkenan dengan fokus penelitian yang peneliti teliti. Diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Ichda Wahyuni Purnamasari Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)”. Menjelaskan bagaimana akad tabungan anak yang ada pada TK tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah akad tersebut hukumnya sah atau tidak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan yang berbeda. Skripsi Ichda membahas tentang akad tabungan di tinjau dari hukum Islam dan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif *Istiṣlāḥ*<sup>10</sup>

Skripsi Mirfaqotul Asdiqo Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”.

---

<sup>10</sup>Ichda Wahyuni Purnamasari, “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Menjelaskan tentang bagaimana permasalahan praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang ditinjau dari Hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan tabungan di Pasar Tersono Agung melanggar aturan hukum Islam atau tidak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan. Skripsi Mirfaqotul membahas tentang praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang dan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif *Istislāh*<sup>11</sup>

Skripsi Juliana Nurma Syahria Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul “Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Juliana membahas tentang sistem tabungan anak di TK Tresna Asih dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak tersebut.. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem tabungan di TK Tresna Asih sudah sesuai dengan rukun-rukun *wadi’ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya, skripsi Juliana membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak dan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif *Istislāh*.<sup>12</sup>

Skripsi Galih Sismantoro Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan

---

<sup>11</sup> Mirfaqotul Asdiqo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>12</sup>Juliana Nurma Syahria, “Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Hukum Islam Terhadap Praktik Potong Tabungan UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Membahas tentang bagaimana praktik potong tabungan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik potong tabungan di UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo menggunakan konsep *wadi'ah*. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktik potong tabungan tersebut sesuai dengan ketentuan di awal akad. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya. Skripsi Galih membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik potong tabungan di UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif *Istiṣlāḥ*<sup>13</sup>

Munawir dalam Jurnal Istiqro, dengan judul “Penerapan Akad *muḍārabah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi”. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) penerapan akad *muḍārabah* pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi; (2) kesesuaian praktek *muḍārabah* pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya jurnal munawir membahas tentang penerapan akad *muḍārabah* pada tabungan di Bank Muamalat dan skripsi penulis

---

<sup>13</sup> Galih Sismantoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potong Tabungan UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif *Istislāh*.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang tabungan dan berjenis penelitian *Field research*. Tetapi belum ada yang meneliti bagaimana sistem tabungan di Koperasi dalam perspektif *Istislāh*. Dengan latar belakang permasalahan yang berbeda, penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga yang ditinjau dari konsep *Istislāh*, Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Sistem Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Perspektif *Istislāh* (Studi Kasus Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga)”.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ichda Wahyuni Purnamasari Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam	Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi	Sama-sama membahas tentang Tabungan	Penelitian Ichda menjelaskan bagaimana akad tabungan anak yang ada pada TK tersebut apakah akad tersebut

<sup>14</sup> Munawir, “Penerapan Akad *muḍarabah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 37.

Negeri (IAIN) Purwokerto	Larangan Purbalingga)		hukumnya sah atau tidak Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi dalam perspektif <i>Istislāh</i>
Mirfaqotul Asdiqo Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang	Sama-sama membahas tentang Tabungan	Penelitian Mirfaqotul Menjelaskan tentang bagaimana permasalahan praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi dalam perspektif <i>Istislāh</i>
Juliana Nurma Syahria Mahasiswa Fakultas Syariah	Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang Tabungan	Penelitian Nurma membahas tentang sistem tabungan anak di TK Tresna Asih dan

<p>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung</p>			<p>bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak tersebut Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi dalam perspektif <i>Istislāh</i> .</p>
<p>Galih Sismantoro Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potong Tabungan UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Tabungan</p>	<p>Penelitian Galih membahas tentang. bagaimana praktik potong tabungan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik potong tabungan di UD.Sakinah Pasar Tulangan Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang</p>

			Purbalingga dalam perspektif <i>Istislah</i> .
Munawir, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Banyuwangi	Penerapan Akad <i>muḍārabah</i> Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi	Sama-sama membahas tentang Tabungan	Penelitian Munawir membahas tentang penerapan akad <i>muḍārabah</i> pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Damo Awang Purbalingga dalam perspektif <i>Istislah</i> .

Tabel.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode


penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah pengertian Koperasi, dan perspektif *Istislāh*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian,

Bab keempat, berisi tentang hasil mengenai sistem pengelolaan tabungan bulanan yang terjadi di Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga perspektif *Istislāh*

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KOPERASI DAN *ISTIṢLAḤ*

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi berasal dari Bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian, yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>15</sup>

Berikut adalah dua pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh:

- a. Muhammad Hatta (1994): Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan Bersama, bukan keuntungan.<sup>16</sup>
- b. ILO (International Labour Organization) : Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan diawasi secara

---

<sup>15</sup> Camelia Fanny, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 7, 2018, hlm. 60.

<sup>16</sup> Rustam Effendi, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm, 112.

demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia mengganggu resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan<sup>17</sup>

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam Koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, Koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, Koperasi memiliki watak sosial.<sup>18</sup>

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya CV, Firma dan Perseroan Terbatas. Selain dipandang sebagai suatu bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, Koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian<sup>19</sup>

Koperasi selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum Koperasi. Beberapa Koperasi yang memiliki bidang usaha

---

<sup>17</sup> ILO Jakarta Office, *www.ilo.org*, diakses pada 19 Oktober 2020, 07.45 WIB.

<sup>18</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 18-19.

<sup>19</sup> Dawan Rahardjo, "Koperasi Sukses Indonesia", *Jurnal Maksipreneur*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 5.

yang sama, yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum Koperasi, menyatukan diri dalam wadah Koperasi yang lebih besar. Masing-masing Koperasi mempunyai pengurus, pengawas, serta anggaran dasar sendiri-sendiri. Melalui penggabungan atau penyatuan usaha ini maka skala usaha dapat diperbesar, sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha yang lebih besar pula.<sup>20</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya. Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena, antara lain:

- a. Ingin menghindarkan persaingan antar sesama anggota
- b. Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan perhatian sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya
- c. Untuk memperoleh harga yang layak
- d. Untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, tepat dan murah
- e. Untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomis<sup>21</sup>

## 2. Hakikat Koperasi

### a. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

---

<sup>20</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2019), hlm. 25

<sup>21</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 19.

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan usaha dari perusahaan koperasi yaitu mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekankan seendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan likuiditasnya dan menciptakan inovasi.<sup>22</sup>

Koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

#### 1) Fungsi dalam bidang ekonomi

- Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
- Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya
- Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

#### 2) Fungsi dalam bidang sosial

---

<sup>22</sup> Titik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

- Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik
- Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang
- Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan beradab<sup>23</sup>

b. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu.

Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau

---

<sup>23</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, hlm. 30.

tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.<sup>24</sup>

c. Prinsip Koperasi

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter, di mana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

2) Pembagian SHU adil dan sebanding dengan peran

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) identik dengan pembagian laba. Pembagian SHU kepada anggota tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, namun juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.<sup>25</sup>

3) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

---

<sup>24</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 22.

<sup>25</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), hlm. 7.

Anggota koperasi dapat menempatkan modalnya pada koperasi, yang oleh koperasi akan diakui sebagai modal penyertaan. Atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tersebut. Penempatan modal dari anggota yang mampu tidak membuat koperasi dikuasai oleh mereka yang mampu. Penempatan modal dari mereka yang mampu tetap membuat koperasi semakin mudah mencapai tujuan.

#### 4) Kemandirian

Koperasi merupakan badan hukum yang mandiri, yang anggotanya bebas menentukan tujuan dibentuknya koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi, tidak dipengaruhi seseorang, badan usaha lain, bahkan pemerintah.

#### 5) Pendidikan perkoperasian

Kesamaan tujuan anggota tersebut secara terus-menerus diberitahukan baik melalui Pendidikan maupun pelatihan yang sumber dananya dibentuk sendiri oleh koperasi dari sebagian SHU yang disisihkan sebagai dana Pendidikan.<sup>26</sup>

#### 6) Kerja sama antar koperasi

Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain karena koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Kerja sama dilakukan untuk menghadapi persaingan yang sangat berat dari para pelaku ekonomi

---

<sup>26</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis*, hlm. 8.

lain yang tidak berbasis rakyat, terutama dalam rangka ekonomi global sekarang ini.<sup>27</sup>

#### d. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Jenis-jenis koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Koperasi yang berusaha tunggal, yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi
- 2) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan<sup>28</sup>

Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi

---

<sup>27</sup> Djoko Mulyono, *Buku Pintar Strategi Bisnis*, hlm. 8.

<sup>28</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 31.

- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya
- 3) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang jasa yang dibutuhkan dan diusahakan oleh anggotanya.<sup>29</sup>

Dari segi jenjang kewilayahan dan keanggotannya koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Koperasi premier, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekelompok orang
- 2) Koperasi skunder, yaitu koperasi yang anggotanya meliputi kumpulan dari koperasi-koperasi yang sejenis.

e. Azaz Koperasi

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotoroyongan, azaz ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan kerjasama, saling bantu membantu. Azaz kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dan budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama<sup>30</sup>

### 3. Modal Koperasi

---

<sup>29</sup>Ahman Eeng dan Indriani Epi, *Membina Kompetensi Ekonomi* (Bandung :Grafindo Media Pratama. 2007), hlm. 120.

<sup>30</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, hlm. 21.

Selanjutnya di bawah ini dapat dilihat, apa saja yang dapat menjadi sumber dana untuk permodalan koperasi, termasuk koperasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Modal Sendiri

- 1) Simpanan pokok, yaitu sejumlah yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota
- 2) Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota
- 3) Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat<sup>31</sup>
- 4) Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Riya Rupitasari, "Analisis Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)", *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan (JABK)*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 32.

<sup>32</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi*, hlm. 117-118

- 5) Hibah, dalam rumusan bahasa sehari-hari adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun<sup>33</sup>

b. Modal Pinjaman

- 1) Pinjaman dari anggota, yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan kepada anggota bersangkutan sebagaimana layaknya pinjaman atau hutang.<sup>34</sup>
- 2) Pinjaman dari koperasi lain, diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Pinjam-meminjam antar kedua belah pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam masing-masing Anggaran Dasarnya.
- 3) Pinjaman dari Lembaga keuangan, menjadi modal untuk menjalankan usaha koperasi. Sudah tentu untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank).<sup>35</sup>

4. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atjmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama *Hulph-en Spaar Bank* (Bank pertolongan dan simpanan). Bank itu didirikan untuk menolong para priyai/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga

---

<sup>33</sup> Amrie Hakim, "Keabsahan Hibah", <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 27 Agustus 2020, 09.00 WIB.

<sup>34</sup> Titik Sartika Partomo dan Rachman Soejoedono, *Ekonomi*, hlm. 79.

<sup>35</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi*, hlm. 123.

yang rendah dari dana yang dikumpulkan para pegawai itu sendiri. Usaha R. Aria Wiria Atjmaja kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda *De Wolf van Westerorde* yang telah mempelajari sistem koperasi di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha *De Wolf van Westerorde* tidak banyak berhasil karena salah satu penyebabnya adalah adanya halangan dari pemerintah Belanda.<sup>36</sup>

Pemerintah Belanda takut apabila organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat Indonesia dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi awal kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.<sup>37</sup>

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang diadakan di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

---

<sup>36</sup> M Ali Hasan , *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003), hlm. 107.

<sup>37</sup> Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2007), hlm. 40.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin. Sejak saat itu, langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak. Pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 1965, dimana prinsip Nasional Koperasi diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi II di Jakarta, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU. Pada tahun yang sama pula terjadi pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September Yang Digerakkan Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.<sup>38</sup>

Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tentang Pokok-Pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit tinggal menjadi 15.000 unit. Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992, uu No. 12 Tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan

---

<sup>38</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi*, hlm. 11-12.

peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi bergerak disektor moneter dan sektor riil.<sup>39</sup>

#### 5. Tinjauan Koperasi dalam Hukum Islam

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.<sup>40</sup> Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

....dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan....<sup>41</sup>

*Syirkah* menurut bahasa berarti campur atau percampuran dua harta menjadi satu dalam sebuah ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>42</sup>

Bahkan, Nabi saw tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam H.R. Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah

<sup>39</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi*, hlm. 12.

<sup>40</sup> Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 469.

<sup>41</sup> Al-Maidah (5):2

<sup>42</sup> Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga...* hlm. 470.

tentang hadis qudsi yang menyatakan : “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.”

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja<sup>43</sup>

## B. *Istislāh*

### 1. Pengertian *Istislāh*

*Istislāh* (استصلاح) dalam Bahasa Arab berarti "memulihkan" atau "mencari maslahat atau faedah". Dalam usul fikah ialah pertimbangan manfaat sesuatu perkara demi kepentingan umat, dan merupakan satu ijtihad digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan keputusan kepada masalah yang tiada jawapan dalam sumber-sumber hukum lain. Menurut bahasa *Istislāh* yaitu

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 125-126

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemadharatan atau kesusahan.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini merupakan lima tujuan syara' yaitu : terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu, juga segala upaya untuk mencegah segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maṣlahah*.<sup>44</sup>

*Maṣlahah/Istiṣlāḥ* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalāḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan*, (صَلَحًا , يَصْلِحُ صَلَاحًا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat<sup>45</sup> Di dalam sejarah hukum Islam, *maṣlahah* sering dianggap sebagai suatu prinsip yang dijadikan pegangan dalam perumusan suatu hukum, seperti adanya suatu keyakinan bahwa setiap *maṣlahah* adalah legal dan setiap legal itu mestilah *maṣlahah*.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81.

<sup>45</sup> Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 423, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3

<sup>46</sup> Abd al-'Azim al-Dib, *al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqih* (Kairo: Dar al-Ansar, 1980).

Al-Ghazali kemudian mengklasifikasi maslahat dari sudut kekuatan substansinya,

ia menegaskan:

وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات

“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada level dharurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada level hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada level tahsiniyyat dan tazyinat (pelengkap penyempurna), yang levelnya di bawah hajat.”

Al-Ghazali berikutnya menjelaskan definisi maslahat :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة و لسنا نعني به ذلك فإنجلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Pada dasarnya maslahat merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud maslahat adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap hal yang melenyapkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut maslahat.”<sup>47</sup>

## 2. Landasan Hukum *Istislah*

<sup>47</sup> al-Ghazali, *al-mustaṣfa Min ‘Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Sumber asal dari metode *istiṣlāḥ/maṣlahah* adalah diambil dari *al-Qur'ān* maupun *al-Sunah* yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- a. Allah berfirman dalam Q.S Yunus :57-58 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَنْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Yunus: 57).<sup>48</sup>

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”” (Q.S Yunus: 58).

- b. Allah berfirman dalam Q.S Ali ‘Imran: 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْتَهْجُونَ عَنِ  
الْمَعْرُوفِ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S Ali ‘Imran: 114).<sup>49</sup>

Sedangkan nash dari *al-Sunah* yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *istiṣlāḥ/maṣlahah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارَ . (رواه ابن مجه)

<sup>48</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kamenag RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 131.

<sup>49</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kamenag RI, *al-Qur'an*, hlm. 132..

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)<sup>50</sup>

### 3. Macam-macam *Istiṣlāḥ*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Istiṣlāḥ/maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.<sup>51</sup>
- b. *Maṣlahah al-Hājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-Salām*), kerjasama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqah*). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar masalah *al-Darūriyah* di atas.

<sup>50</sup> Musda Asmara, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 209.

<sup>51</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 103.

- c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>52</sup>

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Maṣlahah al-‘Āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh, menjaga *al-Qur’ān* agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal *al-Qur’ān* dan *muṣḥaf*, menjaga hadis-hadis nabi saw agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan masalah lainnya yang menyangkut orang banyak.
- b. *Maṣlahah al-ḥassah*, adalah *maṣlahah* yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan dengan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>53</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Sābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 115.

<sup>53</sup> Asriaty, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 11.

- b. *Maṣlahah al-Mutagariyyah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>54</sup>

Dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syari'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini melakat pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan puasa.<sup>55</sup>
- b. *Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syari'* dan *syari'* menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan *syari'* yaitu penggalan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.<sup>56</sup>
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *naṣ* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *naṣ* atau *ijma'* yang melarang atau

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 117.

<sup>55</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 141.

<sup>56</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 149.

memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *syari'* diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil tidak akan mendatangkan dosa.<sup>57</sup>

#### 4. Kehujjahan *Istislah*

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *Istislah/maṣlahah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist, atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi sebagai hukum.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Istislah/maṣlahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *Istislah/maṣlahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu :

- a. Kemaslahatan itu haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud persyaratan ini ialah membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 338.

- b. Bahwa kemaslahatan ini adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas ummat manusia.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau *ijma'*. Oleh karena itu, tidak syah mengakui kemaslahatan yang menurut perasaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kegiatan warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan, karena bertentangan dengan *nash* al-Qur'an.<sup>58</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan mashlahah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukannya kedalam *qiyas*. Misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *Maşlahah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-

---

<sup>58</sup> Aren, "Istishan dan Istishlah", <http://arengiff.blogspot.com> Diakses pada 1 April 2021 pukul 11.00 WIB.

Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu :

- a. *Maşlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan Syara'.
- b. *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau beentangan dengan nash syara'.
- c. *Maşlahah* itu termasuk kedalam kategori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>59</sup>

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasannya *Istişlāh/maşlahah* adalah *hujjah syar'iah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *naş, ijma', atau qiyas*, disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat.

Bahwasannya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dan

---

<sup>59</sup> al-Ghazali, *al-mustaşfa Min 'Ilmi al-Uşul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh *syar'i* saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka.

Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma. Oleh karena itu tidak syah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam bagian warisan, karena kemaslahatan ini dibatalkan, karena ia bertentangan dengan nash al-Qur'an.<sup>60</sup>

Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar ibn al-Khaththab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Aren, "Istishan dan Istishlah", <http://arengiff.blogspot.com> Diakses pada 1 April 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>61</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 139-140

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>62</sup> Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, di antaranya:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>63</sup> Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di

---

<sup>62</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

<sup>63</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1.

<sup>64</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

lapangan.<sup>65</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan pengamatan sehingga menemukan data yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga meneliti bagaimana sistem pengelolaan tabungan bulanan pada Koperasi Putra Dampo Awang cabang Purbalingga sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

Terdapat banyak alasan yang shahih untuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif.<sup>66</sup> Konsep ini juga merupakan konsep yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat peneliti meneliti mengenai sistem tabungan pada koperasi. Peneliti secara mendalam meneliti fenomena di masyarakat menggunakan sifat penelitian kualitatif mengenai sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga dalam perspektif hukum Islam, khususnya menggunakan paradigma *Istislāh*. Teori *Istislāh* sebagai salah satu cabang ilmu *Uṣūl Fiqh* sangat dinilai relevan untuk melihat kemaslahatan dan kebaikan serta status hukum yang ada pada sistem pengelolaan tabungan bulanan di Koperasi

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Penelitian sosial adalah istilah

---

<sup>65</sup> Saifuddin Azwar, *Metode*, hlm. 21.

<sup>66</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.

yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial.<sup>67</sup> Pendekatan sosiologis dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari berbagai gejala sosial yang sedang berlangsung serta melibatkan konsep hukum Islam di dalamnya.<sup>68</sup> Sehingga dari pengertian penelitian pendekatan sosiologis di atas, peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga, yang selanjutnya akan dicari solusi-solusi dari beberapa masalah yang mungkin akan timbul dan muncul dari permasalahan ini. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum telah dipersepsi dari berbagai perspektif yang kemudian daripada itu dihasilkan pemahaman, pemaknaan dan konsep dan tak ada konsep yang tunggal mengenai hal itu.<sup>69</sup> Berangkat dari sinilah peneliti nantinya juga akan meneliti dari sudut pandang Islam mengenai fenomena yang sedang diteliti ini yaitu dengan menggunakan konsep *Istislah* sebagai salah satu cabang ilmu *Ushul Fiqh*.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

---

<sup>67</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

<sup>68</sup> Aisyifa Waradiyah, "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses 11 Agustus 2020, 11.00 WIB.

<sup>69</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1998), hlm. 32.

Data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian.<sup>70</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Dalam metode ini peneliti mendapat data dengan melalui wawancara atau data-data yang lain mengenai sistem tabungan bulanan anggota koperasi. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama narasumber diantaranya sekretaris dan bendahara yang bekerja di Koperasi Putra Dampo Awang cabang Purbalingga.

Dalam penelitian kualitatif, komponen yang sangat penting salah satunya adalah pemilihan responden sehingga perlu adanya metode pengambilan sampel atau teknik sampling.<sup>72</sup> Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini merupakan suatu Teknik pengambilan sampel non-random karena objek dan subjek yang

---

<sup>70</sup> Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 189.

<sup>71</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

<sup>72</sup> Salamadian, "Teknik Pengambilan Sampel", <https://salamadian.com>, diakses pada 22 Oktober 2020, 13.00 WIB.

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan individu yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti.<sup>73</sup> Dari 206 jumlah keseluruhan yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi, peneliti memilih 2 responden yaitu pengurus koperasi karena dianggap lebih mengerti tentang sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi, kemudian bertambah 15 responden untuk melengkapi data. Responden tersebut dipilih karena dianggap aktif dalam organisasi koperasi serta mudah untuk ditemui meskipun dari seluruh responden tersebut ada yang pro dan kontra terhadap sistem tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang.

**Tabel 2. Daftar Responden**

No	Nama	Sebagai
1	Ibu Zoya Nur Diana	Koperasi PDA
2	Bapak Gunawan	Pengurus Koperasi PDA
3	Ibu Sukmi Kholisoh	Anggota Koperasi
4	Ibu Jamilah	Anggota Koperasi
5	Ibu Diantik	Anggota Koperasi
6	Ibu Vony Wati	Anggota Koperasi
7	Ibu Yuli Yani	Anggota Koperasi
8	Ibu Siti Jami'ah	Anggota Koperasi
9	Ibu Sri Rahayu	Anggota Koperasi
10	Ibu Lina Yuliani	Anggota Koperasi
11	Ibu Erna Herawati	Anggota Koperasi

<sup>73</sup>Afdan Rojabi, "Desain Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel", <https://medium.com>, diakses 23 Oktober 2020, 09.00 WIB.

12	Ibu Supriyati	Anggota Koperasi
13	Ibu Asriyah	Anggota Koperasi
14	Ibu Wartinah	Anggota Koperasi
15	Ibu Desi Indah Purwati	Anggota Koperasi
16	Ibu Titin Suprihatin	Anggota Koperasi
17	Ibu Marti	Anggota Koperasi

Dalam hal ini, seluruh responden yang dimintai keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjumlah 17 orang. Masing-masing terdiri dari 2 orang pengurus koperasi, dan 15 orang anggota koperasi di Koperasi Putra Dampo Awang Cabang Purbalingga. Seluruh responden ini merupakan sumber data primer dan utama yang digunakan demi kepentingan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari sumber lain, berkaitan dengan metodologi, yang menjustifikasi apa yang dilakukan dalam penelitian yang dilaporkan dan memberikan perbandingan dengan metodologi dalam proyek penelitian yang lain.<sup>74</sup> Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>75</sup> Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari Koperasi Putra Dampo Awang cabang Purbalingga.

<sup>74</sup> Emi Emilia, *Menulis Tesis*, hlm. 189.

<sup>75</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

Adapun buku yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah bukunya Subandi Ekonomi Koperasi (Teori & Praktik), Revrisond Baswir Koperasi Indonesia Edisi Kedua, Sudarsono dan Edilius Manajemen Koperasi Indonesia, Andjar Pachta Hukum Koperasi Indonesia, Djoko Mulyono Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Ahman Eeng dan Indriani Epi Membina Kompetensi Ekonomi, Pandji Anoraga Dinamika Koperasi, dan buku-buku Ushul Fiqh dari berbagai karangan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Koperasi dan Masalah Mursalah

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek Peneliti adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek itu pengurus dan anggota di Koperasi Putra Dampo Awang cabang Purbalingga.

##### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pengelolaan tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang cabang Purbalingga. Jl. Mintaraga No. 8, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data:

##### a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara

peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial.<sup>76</sup> Disini peneliti melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi di pada Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Dalam observasi ini peneliti secara mendalam mengamati hal yang berkaitan sistem pengelolaan tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Disini wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan para informan yaitu pengurus beserta bendahara dan sekretaris Koperasi Putra Dampo Awang berkaitan dengan pembahasan. Tujuannya untuk mengetahui informasi dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai Koperasi.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mewawancarai responden adalah jenis wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan<sup>77</sup>,

---

<sup>76</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016, hlm. 24.

<sup>77</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian...* hlm. 59.

sehingga dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada responden, di antaranya adalah:

- 1) Bagaimana sistem pengelolaan tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?
- 2) Bagaimana transparansi uang tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?
- 3) Bagaimana jika ada yang tidak membayar tabungan bulanan yang seharusnya dibayarkan setiap bulan?

Adapun beberapa orang atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pengurus Koperasi di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga, di antaranya adalah Bapak Gunawan dan Ibu Zoya Nur Diana.
- 2) Anggota Koperasi di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga, yaitu Ibu Sukmi Kholisoh, Ibu Jamilah, Ibu Diantik, Ibu Yuli Yani, Ibu Vony Wati, Ibu Siti Jami'ah, Ibu Sri Rahayu, Ibu Lina Yuliani, Ibu Erna Herawati, Ibu Supriyati, Ibu Asriyah, Ibu Wartinah, Ibu Desi Indah Purwati, Ibu Titin Suprihatin, Ibu Marti.


c. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan

pribadinya.<sup>78</sup> Pengumpulan data didapat langsung dari tempat yang penelitian, serta mendatangi anggota koperasi di kediamannya baik melalui dokumen-dokumen, buku-buku, foto-foto laporan kegiatan.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data tersebut peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.<sup>79</sup> Disini peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari dan informasi yang didapat dari Koperasi kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh.



**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>78</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-112.

<sup>79</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

**BAB IV**

**SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN BULANAN ANGGOTA  
KOPERASI PUTRA DAMPO AWANG PURBALINGGA  
PERSPEKTIF *ISTIṢLAḤ***

**A. Gambaran Umum Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga**

1. Sejarah Koperasi Putra Dampo Awang

Koperasi Putra Dampo Awang merupakan koperasi simpan pinjam yang terletak di Jalan Owabong No. 36 RT 01 RW 07 Bojongsari Purbalingga. Koperasi ini pertama kali berdiri pada tahun 2015 yang mana koperasi tersebut pada saat itu masih belum berbadan hukum seperti sekarang ini. Kemudian pada tahun 2019 koperasi tersebut mulai beroperasi dengan badan hukum Nomor. AHU -0001283.AH.10.26. Kemudian barulah koperasi yang awalnya bernama Koperasi Primkopabri diubah menjadi Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga karena karena semakin banyak orang umum (diluar TNI) yang berminat untuk bergabung dalam koperasi ini. Silsilah nama Putra Dampo Awang yakni karena pemilik koperasi tersebut ingin membuat nama koperasi dengan nama gabungan dari beberapa putra wetan. Koperasi Putra Dampo Awang itu sendiri diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat di wilayah Purbalingga. Dari segi bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Putra Dampo Awang menyediakan jasa simpan pinjam, serta sistem tabungan anggota koperasi. Berdirinya koperasi tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi koperasi tersebut mempunyai misi untuk meningkatkan tali persaudaraan, royalitas

dan kebersamaan diantara sesama anggota koperasi. Anggota koperasi yang berpartisipasi di dalamnya tidak hanya pegawai aktif saja melainkan yang pensiunan juga masih boleh menjadi anggota koperasi sampai meninggal dunia. Alasannya karena yang pensiunan juga bisa mendapatkan kesejahteraan dengan berpartisipasi dalam koperasi.<sup>80</sup>

Koperasi Putra Dampo Awang ini terbagi menjadi beberapa sub-divisi regional yaitu Ajibarang, Brebes dan Purbalingga. Disini penulis hanya memfokuskan penelitian pada Koperasi Putra Dampo Awang yang beroperasi di Purbalingga saja.

Adapun tujuan Koperasi Putra Dampo Awang berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat serta perekonomian nasional. Melihat kepada tujuan pendirian Koperasi Putra Dampo Awang di sini dapat dinyatakan bahwa Koperasi tersebut ingin memperbaiki tatanan ekonomi anggota menjadi lebih baik dengan menciptakan kerja sama dan saling tolong-menolong serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 21 November 2020.

<sup>81</sup> Gunawan, Ketua Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 23 November 2020.

Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga seperti koperasi pada umumnya. Terdapat simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota, sedangkan simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, bergantung kepada kemampuan anggotanya dan dapat diambil setiap saat.

#### **Simpanan Pokok**

Nilai Simpanan Pokok ditentukan sebesar Rp50.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Penyetorannya dilakukan saat melakukan pendaftaran menjadi anggota.

#### **Simpanan Wajib**

Wajib dimiliki setiap anggota yang jumlah minimumnya Rp, 30.000 dan boleh menyetor lebih besar dari ketentuan;

#### **Simpanan Sukarela**

Setoran bisa secara langsung atau pemotongan via payroll dengan jumlah yang tidak ditentukan dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada setiap anggota koperasi adalah dengan pembagian keuntungan dalam bentuk uang yang otomatis dimasukkan ke dalam simpanan sukarela dan pemberian tunjangan pada saat hari Raya, mereka mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari koperasi

tersebut dalam bentuk uang ataupun barang. Kompensasi tersebut merupakan bonus yang diberikan koperasi kepada setiap anggota secara cuma-cuma.

Apabila terjadi risiko, maka langkah yang diambil terlebih dahulu dengan melihat penyebab terjadinya risiko tersebut oleh bendahara koperasi. Oleh karena itu peran bendahara bukan hanya pada saat simpan pinjam saja namun juga pada saat terjadi risiko bendahara juga berperan penting. Kemudian apabila risiko tersebut terjadi disebabkan oknum pengelola, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Risiko yang dimaksud meliputi terjadinya pencurian dana koperasi, kebakaran, kerugian, kelalaian, dan lain sebagainya<sup>82</sup>

## 2. Visi Misi Koperasi Putra Dampo Awang

### a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan terpercaya serta memberikan solusi keuangan bagi anggota.

### b. Misi

- 1) Mengelola dana anggota dengan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).
- 2) Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- 3) Memberikan hasil usaha yang terbaik bagi anggotanya.

---

<sup>82</sup> Gunawan, Ketua Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 23 November 2020.

- 4) Menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah, serta didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal.

### 3. Susunan Kepengurusan Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga

Berikut susunan kepengurusan Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga :

#### a. Badan Pengawas

- 1) Ketua : Alip Supiyo S.E
- 2) Anggota : Yulianto S.Pd.
- 3) Anggota : Ginanjar S.E

#### b. Pengurus dan Pengelola


- 1) Ketua : Gunawan S.H
- 2) Sekertaris : Zoya Nur Diana
- 3) Bendahara : Liya Maharani A.Md<sup>83</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>83</sup> Visi Misi & Struktur Organisasi Koperasi, *Dokumen Koperasi Putra Dampo Awang*, 25 November 2020.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI PUTRA DAMPO AWANG  
PURBALINGGA**



**B. Praktik Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo  
Awang Purbalingga**

Dengan mengidentifikasi masalah yang sudah dibahas sebelumnya, Bapak Gunawan selaku ketua badan pengurus dan pengelola menambahkan adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi di luar adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Tabungan bulanan adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap bulannya kepada bendahara koperasi untuk dapat

dikelola. Alasan adanya penambahan tabungan bulanan anggota pada koperasi putra dampo awang adalah ide dari Bapak Alip Supiyo, selain sebagai salah satu program unggulan koperasi agar semakin maju, dapat bermanfaat pula untuk pengelolaan finansial pribadi para anggota koperasi 5 tahun kedepan. Adapun yang menjadi fokus dalam sistem ini adalah mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhemat serta agar anggota dapat mengatur keuangan untuk masa depan. Sistem tabungan bulanan ini ada sejak awal berdirinya Koperasi Putra Dampo Awang dengan jumlah tabungan yang bertahap dari mulai Rp. 100.000, kemudian Rp.150.000 hingga kini menjadi Rp.200.000. Alasan mengapa nominalnya bertahap menjadi makin besar karena anggota semakin bertambah, koperasi semakin berkembang dan atas kesepakatan bersama.<sup>84</sup>

Sistem tabungan bulanan ini tidak mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) atau simpanan yang lainnya. Dengan adanya tabungan ini, anggota dipaksa untuk berdisiplin menabung rutin sampai waktu tertentu yaitu sampai 5 tahun kedepan, sampai *resign* atau ketika anggota meninggal dunia. Tabungan bulanan ini baik untuk mereka yang akan merencanakan sesuatu di masa depan, misalnya rencana liburan atau perlu membeli sesuatu sehingga dapat menabung mulai dari 5 tahun sebelumnya.

Calon anggota koperasi akan menerima penjelasan dari pengurus koperasi (Bendahara/Kasir) tentang tabungan bulanan anggota koperasi, kemudian memberikan formulir dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan.

---

<sup>84</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2020.

Jika tidak menyetujui ketentuan adanya tabungan bulanan anggota koperasi, maka orang tersebut dianggap tidak jadi bergabung menjadi anggota Koperasi Putra Dampo Awang. Jika anggota menyetujui, maka anggota harus mengisi formulir dan menyerahkan identitas diri berupa KTP atau SIM yang masih berlaku. Kemudian pengurus koperasi memberikan buku “TAKOP (Tabungan Koperasi)” kepada anggota tersebut. Uang tabungan anggota tidak digunakan untuk kepentingan koperasi misalnya untuk modal dan keperluan lainnya, seluruhnya disimpan. Jika koperasi dalam keadaan darurat, uang itu kemungkinan akan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan koperasi. Namun kasus seperti ini sangat jarang terjadi di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga.<sup>85</sup>

Setiap pengurus dan anggota koperasi memiliki kewajiban menyetorkan sejumlah uang (Rp. 200.000) setiap bulannya. Anggota menyerahkan buku tabungan yang bernama “TAKOP (Tabungan Koperasi)” serta uang yang disetorkan kepada bendahara untuk dihitung jumlah uangnya kemudian bendahara memberi paraf dan stempel serta mencatatnya ke dalam buku setoran milik bendahara. Biasanya penarikan tabungan bulanan tersebut diadakan setiap akhir bulan dengan maksimal tanggal 30. Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga setiap anggota koperasi menaati ketentuan dalam sistem tabungan bulanan tersebut. Jika sampai tiga kali tidak menyetorkan uang tabungan maka akan diberhentikan dari keanggotaan koperasi Putra Dampo Awang dan uang yang

---

<sup>85</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2020.

disetorkan selama ini dibagikan kepada anggota tersebut. Pada bulan Januari 2021 ini, denda dihilangkan karena dianggap memberatkan para anggota.<sup>86</sup>

Prosedur pencairan uang tabungan bulanan anggota koperasi Putra Dampo Awang dilakukan dengan membawa buku tabungan koperasi serta mengisi tanda terima yang dikeluarkan oleh koperasi. Baik setelah 5 tahun, setelah *resign* dan ketika anggota meninggal dunia. Penarikan dilakukan di kantor Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga. Ketika pencairan anggota dimintai biaya administrasi sebesar Rp. 57.500. Jika anggota memiliki tanggungan kepada koperasi seperti pinjaman maka uang tabungan tersebut dapat dikurangi untuk menutup tanggungan tersebut.<sup>87</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan lebih jelas dari sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang itu sendiri adalah :

- a. Penabung adalah seluruh pengurus dan anggota Koperasi Putra Dampo Awang
- b. Jangka waktu serta besar setoran rutin bulanan oleh nasabah dengan batas waktu penyeteroran setiap akhir bulan tanggal 30
- c. Besar setoran rutin bulanan tabungan tersebut adalah Rp. 200.000 dengan jangka waktu penarikan 5 tahun

Contoh :

Setoran Bulanan = Rp.200.000.-

Jangka waktu = Setiap bulan (5 Tahun)

---

<sup>86</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 7 Februari 2021

<sup>87</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2020.

Saldo	= Rp. 200.000 x 60 bulan = Rp. 12.000.000.-
Biaya Administrasi	= Rp. 57.500
Total	= Rp. 12.000.000 – Rp. 57.500 = Rp. 11.942.500

- d. Setiap anggota diperbolehkan untuk menabung lebih dari 1 (satu) tabungan dengan pembatasan maksimum 3 (tiga) tabungan
- e. Selama jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad, nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan terhadap saldo yang ada di tabungan koperasi.
- f. Anggota koperasi yang *resign* atau meninggal dapat menutup buku tabungan sebelum masa perjanjian berakhir
- g. Apabila anggota tidak memenuhi kewajiban melakukan setoran rutin bulanan sebagaimana telah disepakati di dalam akad selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka tabungan otomatis ditutup dan saldo yang ada dikembalikan dikurangi biaya administrasi serta dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.<sup>88</sup>

Dana sejumlah Rp. 11.942.500 (per-orang) diatas diperhitungan selama 1 tahun, maka sebanyak 206 jumlah keseluruhan anggota koperasi, maka:  $Rp.11.942.500 \times 206 = Rp.2.460.155.000$  terkumpul dalam 1 tahun. Uang tabunan tersebut dikelola koperasi sebagai dana cadangan dan digunakan koperasi hanya pada saat koperasi dalam keadaan darurat.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ketentuan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi, *Dokumen Koperasi Putra Dampo Awang*, 25 November 2020

<sup>89</sup> Zoya Nur Diana, Kasir Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2020

### C. Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga Perspektif *Istislah*

Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>90</sup> Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hambaNya, dalam bentuk suruhan atau larangan mengandung masalah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada juga yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani Begitu juga dengan adanya larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebiasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan akal.<sup>91</sup>

Pada kasus pengelolaan sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga yang wajib disetorkan setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 dengan ketentuan seperti diatas. Jika tidak membayar selama 3 kali secara berurutan maka akan ditutup buku tabungannya, dan akan dikeluarkan dari anggota koperasi meskipun kemudian uang dapat dicairkan setelahnya. Padahal di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tidak ada ketentuan

---

<sup>90</sup> Universitas Negeri Padang, “Konsep Dasar dan Pengertian Sistem”, [www.bpakhm.unp.ac.id](http://www.bpakhm.unp.ac.id), diakses 2 Januari 2020, 11.10 WIB.

<sup>91</sup> Hendri Hermawan, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hlm. 72.

mengenai penarikan tabungan bulanan yang wajib di bayarkan bersamaan dengan penarikan modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Tabungan bulanan ini diadakan dengan alasan mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhemat serta agar anggota dapat mengatur keuangan untuk masa depan.

Berdasarkan pendapat responden tentang adanya sistem tabungan bulanan ini, 13 responden menyatakan mendukung adanya sistem tabungan bulanan tersebut. Kemudian 4 responden menyatakan bahwa sebenarnya keberatan, tetapi karena sudah terlanjur berjalan akhirnya mengikuti adanya sistem tabungan bulanan tersebut.

Beberapa responden yang mendukung adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini menyatakan:

Tabungan bulanan koperasi ini memang digunakan seperti untuk investasi jangka Panjang. Tabungan bulanan ini juga melatih anggota untuk dapat menyisihkan seagian uang untuk kepentingan masa depan. Setiap bulannya anggota harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000 tetapi tidak terasa 5 tahun kemudian nanti anggota akan merima sejumlah uang yang jumlahnya tentu saja banyak.

Beberapa responden yang menyatakan bahwa sebenarnya keberatan menyatakan:

Adanya tabungan bulanan ini memang baik, meskipun sebenarnya ada saat dimana setoran itu memberatkan bagi anggota saat sedang tidak memiliki uang lebih. Terkadang bahkan harus meminjam terlebih dahulu. Tetapi karena sudah terlanjur berjalan maka anggota juga harus mengikuti ketentuan tabungan bulanan tersebut.<sup>92</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 dan al-Baqarah ayat 283 yaitu:

---

<sup>92</sup> Anggota Koperasi Putra Dampo Awang, *Wawancara*, pada tanggal 29 November 2020.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

فَأَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِينَ أَوْمِنَ أَمَانَتَهُ

...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dikembalikan dengan baik oleh yang dititipkan, dalam hal ini yang dititipkan adalah pengurus Koperasi Putra Dampo Awang. Pengurus koperasi semestinya dapat menjaga tabungan tersebut. Tabungan bulanan anggota koperasi juga harus ada ketentuannya dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga agar anggota yang hendak bergabung mengetahui lebih dahulu ketentuan apa saja yang ada di koperasi tersebut.

Dalam membahas baik tidaknya sebuah praktik pengelolaan tabungan bulanan anggota koperasi, haruslah melihat dulu bagaimana pandangan hukum Islam dan peraturan dalam koperasi itu sendiri. Sebuah praktik pengelolaan tabungan bulanan menjadi sempurna dan masalah jika dilandasi pada hukum yang jelas dan diikuti oleh kepercayaan yang tinggi. Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

1. Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan.
2. Kegiatan tabungan tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>93</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan bulanan anggota koperasi sudah sesuai berdasarkan pertimbangan fatwa DSN perihal prinsip *wadi'ah* yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga. Pengurus koperasi bertanggung jawab menjaga uang tabungan serta pengembalian titipan tersebut sesuai waktu yang ditentukan dan disetujui bersama yakni 5 tahun mendatang. Setiap satu tahun sekali anggota juga menerima transparansi dana koperasi yang dijelaskan oleh bendahara koperasi dengan cara dituliskan dipapan tulis serta dibacakan oleh bendahara kepada anggota koperasi.

---

<sup>93</sup> Muhammad Wanto, "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 88.

Jika dilihat dari pengertian *Istiṣlāḥ/maṣlahah* sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna” sedangkan kemaslahatan berarti “kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.<sup>94</sup> Pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan yang diturunkan syariat dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan. Dengan adanya sistem tabungan bulanan ini, koperasi berarti mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhemat agar anggota dapat mengatur keuangan untuk masa depan yang tentunya uang tabungan tersebut akan bermanfaat dikemudian hari.

Mengenai suatu transaksi yang tidak didasarkan pada kesepakatan tertulis, tetapi hanya menggunakan kesepakatan anggota pada sistem tabungan bulanan anggota koperasi, dalam QS.al-Baqarah (2):282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 366.

<sup>95</sup> al-Baqarah (2):282

Ayat di atas menjadi landasan atas keharusan tertib administrasi dan kesaksian, dan juga dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam muamalah. Keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa ekonomi (*mu'amalah*) ditujukan; jika timbul perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemahaman ayat di atas, secara khusus ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrak keuangan *mu'amalah*. Kendati demikian, sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa akad dapat disempurnakan melalui adanya tulisan atau bukti tertulis berupa korepondensi bila para pihak tidak berada dalam satu majlis akad (*gaib*). Namun, bila para pihak hadir dalam majelis dan memiliki kesulitan untuk melakukan akad secara tertulis, maka cukup dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan pesan (*wikalah*) atau berbicara secara langsung. legalitas suatu akad harus didasarkan pada kesepakatan yang ditulis atau isi perjanjian transaksi mestinya tertulis. Namun beliau menggaris bawahi bahwa pernyataan “kesepakatan tertulis” disini adalah transaksi itu bersifat formalis.<sup>96</sup>

Dalam kitab *ṣaḥīḥ fiqh al-Sunnah*, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Dalam hal ini akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk

---

<sup>96</sup> Ashabul Fadhi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2016, hlm. 11.

melaksanakannya.<sup>97</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa suatu transaksi yang tidak didasarkan pada kesepakatan tertulis, tetapi hanya menggunakan kesepakatan anggota pada sistem tabungan bulanan anggota koperasi merupakan kesepakatan bersama yang masuk pada kategori secara lisan antara dua pihak atau lebih yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang *syar'i* atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini: Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. Jika dikaitkan dengan sistem tabungan bulanan anggota Koperasi maka hal ini terwujud jelas dimana Koperasi berupaya untuk menjaga dana tabungan anggota dengan baik. Sesuai dengan tujuan hukum Islam yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam hal *Hifz Al-Māl* (Memelihara Harta).

Sesuai dengan kaidah *fiqih*/hukum Islam yang telah disusun oleh para fuqaha yaitu:

---

<sup>97</sup> Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2013, hlm. 348.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يُدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut sudah dapat mengindikasikan kebolehan melaksanakan program ini, karena dari nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ada yang membahas secara eksplisit dan tidak ada yang melarang terhadap sistem tabungan bulanan koperasi. Melihat dari perspektif *Istislah*, sistem pengelolaan tabungan bulanan Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga telah sesuai dengan teori kemaslahatan, karena adanya tabungan bulanan ini bermanfaat untuk kepentingan anggota meskipun tidak tercantum ketentuannya dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Putra Dampo Awang serta tidak ada dalil syara' yang memerintahkan memperhatikannya atau mengabaikannya.

Ditinjau dari kepentingan *maslahah* tabungan bulanan yang ada di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga, sistem tabungan bulanan ini mendatangkan manfaat, baik untuk koperasi itu sendiri maupun anggotanya. Pelaksanaan sistem tabungan bulanan anggota merupakan salah satu upaya pemasaran Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga. Sistem tabungan bulanan anggota ini menjadi pelengkap atas segala kegiatan yang ada di Koperasi Putra Dampo Awang. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adanya sistem tabungan bulanan ini dapat mempererat hubungan kemitraan antar anggota, mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhemat serta agar anggota dapat mengatur keuangan untuk masa depan. Anggota akan terdorong untuk mengurangi pola hidup konsumtif untuk

dialihkan dengan menabung untuk keperluan ataupun investasi jangka panjang. Sedangkan pada sisi lain, koperasi juga dapat mengambil manfaat dari adanya sistem tabungan bulanan anggota ini. Diantaranya dapat melatih pengurus untuk dapat menjaga amanat dan memajukan Koperasi Putra Dampo Awang itu sendiri. Pembahasan mengenai aspek menghindari kemafsadatan pada sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang ini dapat dilihat pada tujuan adanya sistem tabungan bulanan anggota, menghindarkan anggota dari sifat boros karena harus menabung setiap bulannya serta menghindarkan anggota dari mengikuti sistem tabungan bulanan yang mengandung riba.

Namun, adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini juga menimbulkan beberapa keburukan (*mafsādat*). Dilihat dari pernyataan beberapa anggota yang merasa terkadang keberatan jika keuangannya sedang tidak stabil, bahkan sampai berhutang terlebih dahulu untuk menutupi setoran tabungan agar tidak dikeluarkan dari keanggotaan. Keadaan seperti ini jelas tidak menimbulkan kesejahteraan bagi beberapa anggota. Padahal koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomi, dengan tujuan mensejahterakan anggota serta tidak memberatkan anggota meskipun sistem tabungan anggota telah disepakati bersama. Sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini juga tidak menerapkan adanya sistem bagi hasil, sehingga murni hanya menabung selama 5 tahun yang kemudian penarikannya akan di potong biaya administrasi sehingga tidak ada benefit dalam bentuk materi, kita hanya dilatih untuk menabung untuk investasi jangka panjang. Adanya masalah dan mudhorot dari sistem tabungan bulanan anggota Koperasi

Putra Dampo Awang ini dapat menjadi bertimbangan calon anggota yang akan berkecimpung dalam Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan terdapat permasalahan yang ada di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Koperasi Putra Dampo Awang adalah koperasi umum, siapa saja dapat menjadi anggota dengan tujuan memajukan serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya. Selain modal atau simpanan pokok dan simpanan wajib yang disalurkan oleh masing-masing anggota setiap bulan, terdapat sistem penarikan tabungan bulanan yang dibayarkan pada saat anggota menerima gaji yang biasanya disebut dengan tabungan bulanan. Terlebih lagi di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tidak ada ketentuan mengenai penarikan tabungan bulanan anggota. Sistem tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang ini biayanya ditentukan dari koperasi dan hanya bisa dibagikan ketika keluar dari keanggotaan (*resign*), meninggal dunia, atau setelah 5 tahun kemudian dengan nominal yang sama baik yang memiliki gaji besar atau kecil yaitu Rp.200.000. Hasil dari tabungan bulanan yang dibagikan sesuai jumlah tabungan dikurangi biaya administrasi sebesar 57.000 jika anggota tidak memiliki tanggungan. Jika anggota memiliki tanggungan seperti hutang anggota kepada koperasi maka dapat dikurangi pembagian hasil

tabungan tersebut ditambah bunga hutangnya. Uang dari tabungan bulanan tersebut digunakan untuk kepentingan koperasi jika memang dalam keadaan darurat, tetapi ini sangat jarang.

2. Dalam Perspektif *Istislah* sistem tabungan bulanan ini mendatangkan manfaat. mendatangkan manfaat. Sistem tabungan bulanan ini dapat mempererat hubungan kemitraan antar anggota, mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhema. Anggota akan terdorong untuk mengurangi pola hidup konsumtif untuk dialihkan dengan menabung untuk keperluan ataupun investasi jangka panjang. Namun, adanya sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini juga menimbulkan beberapa keburukan *mafsadat*. Dilihat dari pernyataan beberapa anggota yang merasa terkadang keberatan jika keuangannya sedang tidak stabil, bahkan sampai berhutang terlebih dahulu untuk menutupi setoran tabungan agar tidak dikeluarkan dari keanggotaan. Adanya masalah dan mudhorot dari sistem tabungan bulanan anggota Koperasi Putra Dampo Awang ini dapat menjadi pertimbangan calon anggota yang akan berkecimpung dalam Koperasi Putra Dampo Awang.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran kepada pengurus dan anggota koperasi untuk:

1. Untuk pengurus agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur, tanggung jawab, dan tidak melakukan penipuan ataupun bisnis yang haram dan syubhat. Kemudian jangan sampai mengabaikan

prinsip kekeluargaan dalam koperasi. Alangkah lebih baiknya jika sistem tabungan bulanan anggota tercantum ketentuannya dalam Anggaran Dasar Koperasi.

2. Untuk anggota yang berkecimpung dalam koperasi harus tetap mematuhi syarat dan ketentuan dari adanya sistem tabungan bulanan tersebut, karena dalam kegiatan menabung itu harus lebih hati-hati untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab dalam bertransaksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Sunaryo dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Ali Hasan, M. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009..
- Anoraga, Pandji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta 2007.
- Arifin, Zaenal dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2019.
- Dimiyati, Ahmad. dkk. *Islam dan Koperasi*. Jakarta: KOPINFO, 1998.
- Eeng, Ahman dan Indriani Epi. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung :Grafindo Media Pratama. 2007.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Karim Zaidan, Abdul. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Mulyono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.
- Pachta, Andjar. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rosady, Ruslam. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sartika Partomo, Titik dan Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001..
- Soemirta, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudarsono dan Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

## **JURNAL**

- Abdul Jafar, Wahyu. “Kerangka Isti bath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Syari’ah IAIN Bengkulu*. Vol. 13, No. 1. 2016. 97.
- Asmara, Musda. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, No. 2. 2018. 209.
- Asriaty. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”. *Jurnal Madania*. Vol. 19, No. 1. 2015. 11.
- Aswad, Muhammad. “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah”. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2. 2013. 348.
- Dewi, Sumita. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung”. *Jurnal EP Unud*. Vol. 5, no. 7, 2018, 38.
- Effendi, Rustam. “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 15, No. 1. 2018. 112.

- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad as-Salam Dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1. 2016. 11.
- Fanny, Camelia. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 7, 2018. 60.
- Hakim, Amrie. "Keabsahan Hibah". <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 27 Agustus 2020, 09.00 WIB
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8, no. 1, 2016.
- Hasbi Umar, Muhammad. "Formulasi Standar Masalah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13, no. 1, 2013, 35.
- Hermawan, Hendri. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4, no. 1, 2018, 3.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justiti.*, Vol. 1, No. 4. 2014. 356.
- Rahardjo, Dawan. "Koperasi Sukses Indonesia". *Jurnal Maksipreneur*. Vol. 1, No. 1. 2011. 5.
- Rupitasari, Riya. "Analisis Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)". *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan (JABK)*. Vol. 11, No. 2. 2017. 16.
- Wanto, Muhammad. "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur". *Jurnal Muqtasid*. Vol. 5, No. 1. 2016. 88.

#### **KITAB**

- al-Ghazali. *al-mustaṣfa Min 'Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1993.
- Abd al-'Azim al-Dib, *al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqih*. Kairo: Dar al-Ansar, 1980.

#### **KARYA ILMIAH**

- Asdiqo, Mirfaqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Terseno Batang". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Fajri, Nurlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh (Analisis Dilihat dari Bentuk Aqad al-Syirkah)". *Skripsi*. Aceh: UIN Aceh, 2016.

Galih Sismantoro, Galih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potong Tabungan UD.Sakinah Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Nurma Syahria, Juliana. "Sistem Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018

Wahyuni Purnamasari, Ichda. "Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.

#### **INTERNET**

Hakim, Amrie. "Keabsahan Hibah". <https://m.hukumonline.com> diakses pada 27 Agustus 2020, 09.00 WIB

ILO Jakarta Office, [www.ilo.org](http://www.ilo.org) diakses pada 19 Oktober 2020, 07.45 WIB.

Rojabi, Afdan. "Desain Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel". <https://medium.com> diakses 23 Oktober 2020. 09.00 WIB.

Salamadian. "Teknik Pengambilan Sampel". <https://salamadian.com> diakses pada 22 Oktober 2020. 13.00 WIB.

Tim penterjemah al-Qur'an Kamenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.

Universitas Negeri Padang. "Konsep Dasar dan Pengertian Sistem". [www.bpakhm.unp.ac.id](http://www.bpakhm.unp.ac.id) diakses 2 Januari 2020. 11.10 WIB

Waradiyah, Aisyifa. "Metode Pendekatan Dalam Studi Agama". [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Waradiyah, Aisyifa. "Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis". [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses 11 Agustus 2020. 11.00 WIB.

#### **WAWANCARA**

Anggota Koperasi Putra Dampo Awang. *Wawancara*, pada tanggal 29 November 2020

Gunawan. Ketua Koperasi Putra Dampo Awang. *Wawancara* pada tanggal 23 November 2020.

Ketentuan Tabungan Bulanan Anggota Koperasi. *Dokumen Koperasi Putra Dampo Awang*. 25 November 2020

Visi Misi & Struktur Organisasi Koperasi. *Dokumen Koperasi Putra Dampo Awang*. 25 November 2020.


Wawancara pra penelitian dengan Ibu Yani (Anggota) pada tanggal 10 Mei 2020

Wawancara pra penelitian dengan Ibu Zoya Nur (Kasir) pada tanggal 10 Mei 2020

Zoya Nur Diana. Kasir Koperasi Putra Dampo Awang. *Wawancara* pada tanggal 21 November 2020.

Zoya Nur Diana. Kasir Koperasi Putra Dampo Awang. *Wawancara* pada tanggal 25 November 2020.

Zoya Nur Diana. Kasir Koperasi Putra Dampo Awang. *Wawancara* pada tanggal 7 Februari 2021



IAIN PURWOKERTO

## LAMPIRAN

Wawancara dengan Pengurus Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga

Nama : Bapak Gunawan & Ibu Zoya Nur Diana

1) Bagaimana sejarah dari Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?

Jawab : Koperasi Putra Dampo Awang merupakan koperasi simpan pinjam yang terletak di Jalan Owabong No. 36 RT 01 RW 07 Bojongsari Purbalingga. Koperasi ini pertama kali berdiri pada tahun 2015 yang mana koperasi tersebut pada saat itu masih belum berbadan hukum seperti sekarang ini. Kemudian pada tahun 2019 koperasi tersebut mulai beroperasi dengan badan hukum Nomor. AHU -0001283.AH.10.26. Kemudian barulah koperasi yang awalnya bernama Koperasi Primkopabri diubah menjadi Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga karena karena semakin banyak orang umum (diluar TNI) yang berminat untuk bergabung dalam koperasi ini. Silsilah nama Putra Dampo Awang yakni karena pemilik koperasi tersebut ingin membuat nama koperasi dengan nama gabungan dari beberapa putra wetan. Koperasi Putra Dampo Awang itu sendiri diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat di wilayah Purbalingga

2) Koperasi Putra Dampo Awang ini ada berapa cabang?

Jawab : Koperasi Putra Dampo Awang ini terbagi menjadi beberapa sub-divisi regional yaitu Ajibarang, Brebes dan Purbalingga. Disini penulis hanya memfokuskan penelitian pada Koperasi Putra Dampo Awang yang beroperasi di Purbalingga saja

3) Apakah di Koperasi Putra Dampo Awang seperti Koperasi pada umumnya? Terdapat simpanan apa saja?

Jawab : Iya seperti koperasi pada umumnya, nilai Simpanan Pokok ditentukan sebesar Rp50.000,- (sepuluh ribu rupiah). Penyetorannya dilakukan saat melakukan pendaftaran menjadi anggota. Simpanan wajib dimiliki setiap anggota yang jumlah minimumnya Rp, 30.000 dan boleh menyetor lebih besar dari ketentuan; Simpanan sukarela bisa secara langsung atau pemotongan via

payroll dengan jumlah yang tidak ditentukan dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

4) Apa Visi & Misi Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?

Jawab :

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan terpercaya serta memberikan solusi keuangan bagi anggota.

c. Misi

- Mengelola dana anggota dengan menganut prinsip kehati-hatian (prudent).
- Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- Memberikan hasil usaha yang terbaik bagi anggotanya.
- Menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah, serta didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal.

5) Bagaimana struktur kepengurusan Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?

Jawab :

Berikut susunan kepengurusan Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga :

a. Badan Pengawas

Ketua : Alip Supiyo S.E

Anggota : Yulianto S.Pd.

Anggota : Ginanjar S.E

b. Pengurus dan Pengelola

Ketua : Gunawan S.H

Sekretaris : Zoya Nur Diana

Bendahara : Liya Maharani A.Md

6) Mengapa ada tambahan simpanan berupa tabungan bulanan di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga?

Jawab : Karena adanya penambahan tabungan bulanan anggota pada koperasi putra dampo awang adalah ide dari Bapak Alip Supiyo, selain sebagai salah

satu program unggulan koperasi agar semakin maju, dapat bermanfaat pula untuk pengelolaan finansial pribadi para anggota koperasi 5 tahun kedepan

7) Kapan anggota koperasi wajib menyetorkan tabungan tersebut?

Jawab : di akhir bulan, biasanya pada tanggal 30.

8) Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan anggota untuk tabungan bulanan tersebut?

Jawab : Sejumlah Rp. 200.000 setiap bulannya

9) Mengapa sistem tabungan bulanan anggota koperasi ini bersifat wajib?

Jawab : Karena selain untuk investasi jangka Panjang, sistem tabungan bulanan di Koperasi ini juga sudah menjadi unggulan sehingga wajib untuk seluruh anggota agar merasakan manfaatnya dikemudian hari

10) Apa tujuan Koperasi Putra Dampo Awang dengan adanya tabungan bulanan anggota koperasi?

Jawab : fokus atau tujuan dalam sistem ini adalah mendidik dan melatih anggota untuk belajar berhemat serta agar anggota dapat mengatur keuangan untuk masa depan. Sistem tabungan bulanan ini ada sejak awal berdirinya Koperasi Putra Dampo Awang dengan jumlah tabungan yang bertahap dari mulai Rp. 100.000, kemudian Rp.150.000 hingga kini menjadi Rp.200.000. Alasan mengapa nominalnya bertahap menjadi makin besar karena anggota semakin bertambah, koperasi semakin berkembang dan atas kesepakatan bersama

11) Bagaimana jika anggota koperasi terlambat dalam menyetorkan tabungannya?

Jawab : Di Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga setiap anggota koperasi menaati ketentuan dalam sistem tabungan bulanan tersebut. Jika sampai tiga kali tidak menyetorkan uang tabungan maka akan diberhentikan dari keanggotaan koperasi Putra Dampo Awang dan uang yang disetorkan selama ini dibagikan kepada anggota tersebut. Pada bulan Januari 2021 ini, denda dihilangkan karena dianggap memberatkan para anggota

12) Apakah anggota koperasi merasa keberatan atau tidak dengan adanya tabungan bulanan yang wajib disetorkan?

Jawab : ya mungkin ada yang keberatan ada yang tidak, tetapi semua mematuhi

13) Bagaimana syarat-syarat atau ketentuan agar tabungan anggota koperasi dapat dicairkan?

Jawab : Prosedur pencairan uang tabungan bulanan anggota koperasi Putra Dampo Awang dilakukan dengan membawa buku tabungan koperasi serta mengisi tanda terima yang dikeluarkan oleh koperasi. Baik setelah 5 tahun, setelah *resign* dan ketika anggota meninggal dunia. Penarikan dilakukan di kantor Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga. Ketika pencairan anggota dimintai biaya administrasi sebesar Rp. 57.500. Jika anggota memiliki tanggungan kepada koperasi seperti pinjaman maka uang tabungan tersebut dapat dikurangi untuk menutup tanggungan tersebut

14) Bagaimana prosedur penyetoran uang tabungan tersebut?

Jawab : Anggota menyerahkan buku tabungan yang bernama “TAKOP (Tabungan Koperasi)” serta uang yang disetorkan kepada bendahara untuk dihitung jumlah uangnya kemudian bendahara memberi paraf dan stempel serta mencatatnya ke dalam buku setoran milik bendahara.

Wawancara dengan Anggota Koperasi Putra Dampo Awang Purbalingga mengenai sistem tabungan bulanan anggota koperasi

1) Bagaimana menurut Ibu terkait tabungan bulanan Koperasi, apakah memberatkan atau justru ada manfaatnya?

Jawab: Tabungan bulanan koperasi ini memang digunakan seperti untuk investasi jangka Panjang. Tabungan bulanan ini juga melatih anggota untuk dapat menyisihkan seagian uang untuk kepentingan masa depan. Setiap bulannya anggota harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000 tetapi tidak terasa 5 tahun kemudian nanti anggota akan merima sejumlah uang yang jumlahnya tentu saja banyak.

Beberapa responden yang menyatakan bahwa sebenarnya keberatan menyatakan: Adanya tabungan bulanan ini memang baik, meskipun sebenarnya ada saat dimana setoran itu memberatkan bagi anggota saat sedang tidak memiliki uang lebih. Terkadang bahkan harus meminjam terlebih dahulu.

Tetapi karena sudah terlanjur berjalan maka anggota juga harus mengikuti ketentuan tabungan bulanan tersebut.



Wawancara Bersama Ibu Zoya Nur Diana











**IAIN PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Windis Nursa'dila Utami
2. NIM : 1717301138
3. Jurusan : HES
4. Program Studi : HES
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Maret 1999
6. Alamat : Pasiraman Kidul RT 01 / RW 02  
Kecamatan Pekuncen  
Kabupaten Banyumas  
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 0821414203459
8. Instagram : @windisutmy
9. Pendidikan : RA Diponegoro 139 Pasiraman Kidul Lulus Tahun 2005  
SD N Pasiraman Kidul Lulus Tahun 2011  
SMP N Pekuncen Lulus Tahun 2014  
SMA Ma'arif NU Ajibarang Lulus Tahun 2017
10. Pengalaman Organisasi : Paskibra Kecamatan Pekuncen  
Karang Taruna Desa Pasiraman Kidul  
PMII IAIN Purwokerto  
Pengurus Pondok Pesantren Darussalam